



PUTUSAN

Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pembatalan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VERA WENTA BR SURBAKTI, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Pramudya Tarigan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Cempaka Pasar II Nomor 29F, Kelurahan P.B. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

t e r h a d a p

HANA NELSRI KABAN, bertempat tinggal di Jalan Masdulhak Nomor 18, Kelurahan Anggrug, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Purba, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Benyamin Purba & Partners*, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 16, *Capitol Park Residence*, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2023 antara Termohon/Vera Wenta BR Surbakti dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2022/PN Niaga Mdn;
3. Menyatakan Termohon/Vera Wenta BR Surbakti yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dahulu Debitor PKPU dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1).Eriksoni Purba, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-274 AH.04.05.2022 tertanggal 21 September 2022, beralamat di Jalan Besar, Tj. Selamat Nomor 190, Tj. Anom, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Kurator dalam mengurus harta Pailit Termohon;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Maret 2023 antara Termohon/Vera Wenta BR Surbakti dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2022/PN Niaga Mdn;
3. Menyatakan Termohon/Vera Wenta BR Surbakti yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, dahulu Debitor PKPU dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - 1) Eriksoni Purba, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-274 AH.04.05.2022, tertanggal 21 September 2022; beralamat di Jalan Besar, Tj. Selamat Nomor 190, Tj. Anom, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Untuk bertindak sebagai kurator dalam mengurus harta pailit Termohon;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan jasa (*fee*) kepailitan kurator akan ditetapkan setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp2.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 27 Januari 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pembatalan Perdamaian/K/2024/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Vera Wenta BR Surbakti;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn., tanggal 18 Januari 2024 *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 17 Mei 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Kasasi Vera Wenta BR Surbakti tidak pailit;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU Hana Nelsri Kaban untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal diterima tanggal 2 Februari 2024 dan Kontra Memori

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Kasasi tanggal 22 Februari 2024 yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU meskipun telah diberikan kelonggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU sehingga tepat Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 18 Januari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VERA WENTA BR SURBAKTI tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VERA WENTA BR SURBAKTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024